



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 73 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PENETAPAN STATUS KONTRUKSI DALAM Pengerjaan**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pemenuhan asersi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang memadai di Provinsi DKI Jakarta, KDP yang berada dalam penguasaan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) perlu dilakukan penelaahan dan penetapan status konstruksi dalam pengerjaan guna kesesuaian penyajian sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penetapan Status Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, TENTANG TIM PENETAPAN STATUS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA JAKARTA  
NOMOR 73  
TAHUN 2021  
TENTANG TIM PENETAPAN STATUS KONTRUKSI  
DALAM Pengerjaan

1. Susunan Keanggotaan Dan Uraian Tugas Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengarah : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penanggung jawab : Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset

Anggota : 1. Kepala PD/UKPD terdampak  
2. Inspektur Pembantu Wilayah III  
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Bidang Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
6. Analis Peraturan Perundang Undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah  
8. Kepala Subbidang Data dan Informasi  
9. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Perekonomian dan Pembangunan  
10. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset Pemerintahan dan Kesejahteraan

2. Uraian Tugas Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Pengarah

Tugas Pengarah adalah memberikan arahan, saran dan pertimbangan kebijakan strategis kepada Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rangka pemenuhan asersi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

2. Penanggungjawab

Tugas Penanggungjawab adalah mengkoordinasikan arahan, saran dan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan strategis kepada Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam rangka pemenuhan asersi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

### 3. Ketua

Tugas Ketua adalah:

- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemenuhan asersi KDP dan penetapan status KDP;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemenuhan asersi KDP dan penetapan status KDP;
- c. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemenuhan asersi KDP dan penetapan status KDP; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pemenuhan asersi KDP dan penetapan status KDP kepada Gubernur melalui Pengarah dan Sekretaris Daerah.

### 4. Sekretaris:

Tugas Sekretaris adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketua.

### 5. Anggota:

#### a. Unsur PD/UPD terdampak

Unsur PD/UPD terdampak bertugas:

- a) membentuk Tim Pendalaman KDP;
- b) melengkapi data KDP meliputi:
  - 1) rincian kontrak KDP dan tingkat penyelesaian serta jangka waktu penyelesaian;
  - 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
  - 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - 4) uang muka kerja yang diberikan; dan
  - 5) uang jaminan/retensi
- c) melakukan identifikasi meliputi:
  - 1) keberadaan fisik KDP;
  - 2) kondisi KDP; dan
  - 3) kesesuaian pencatatan KDP dengan dokumen KDP.
- d) membuat kajian telaahan tentang penetapan status KDP;
- e) mengusulkan penetapan status KDP kepada Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- f) melakukan penyesuaian pencatatan KDP sesuai dengan hasil penetapan status KDP

#### b. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas:

- a) menyiapkan data KDP sesuai register KIB F KDP dalam Neraca Audited Tahun 2020;
- b) memberikan pendampingan kepada PD/UPD dalam melaksanakan:
  - 1) pendalaman penetapan status KDP; dan
  - 2) penginputan pemutakhiran data dan informasi KDP.
- c) memfasilitasi PD/UPD dalam melakukan penyesuaian pencatatan KDP sesuai dengan hasil penetapan status KDP dalam laporan Barang Milik Daerah

c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas:

- a) menyiapkan data pembayaran KDP;
- b) memfasilitasi PD/UPD dalam melakukan penyesuaian pencatatan KDP sesuai dengan hasil penetapan status KDP dalam laporan keuangan; dan
- c) memfasilitasi pengaturan penyajian KDP dalam laporan keuangan melalui kebijakan akuntansi.

d. Unsur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Unsur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan bertugas mendampingi PD/UPD terkait dengan pertimbangan teknis atas status KDP;

e. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas mendampingi PD/UPD terkait dengan informasi atas kelanjutan penyelesaian KDP dalam perencanaan pembangunan daerah;

f. Unsur Biro Hukum

Unsur Biro Hukum bertugas mendampingi PD/UPD terkait dengan pertimbangan hukum atas status KDP;

g. melakukan pembahasan dan penetapan status KDP berdasarkan hasil data dan informasi KDP dan hasil pendalaman penetapan status KDP; dan

h. menyampaikan hasil pembahasan status KDP kepada Ketua melalui Sekretaris.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI  
NIP 196511271996031003